

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hak Debitur

Baren Sipayung
Politeknik Bisnis Kaltara

Article Info

Article history:

Received Des, 2025
Revised Des, 2025
Accepted Des, 2025

Kata Kunci:

Jaminan Fidusia; Kekuasaan Eksekutorial; Perlindungan Hak Debitur; Putusan Mahkamah Konstitusi

Keywords:

Constitutional Court Decision; Debtor Rights Protection; Executorial Power; Fiduciary Security

ABSTRAK

Sistem jaminan fidusia di Indonesia telah lama memberikan wewenang eksekusi yang kuat kepada kreditur, memungkinkan eksekusi langsung atas jaminan jika debitur gagal bayar tanpa intervensi peradilan sebelumnya. Meskipun mekanisme ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam transaksi kredit, penerapan praktisnya seringkali menghasilkan praktik penegakan hukum yang sepihak dan paksa, yang melemahkan perlindungan hak debitur. Kondisi ini secara fundamental diatasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menafsirkan ulang sifat eksekutorial jaminan fidusia berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum dan implikasi normatif putusan tersebut terkait pelaksanaan jaminan fidusia dan perlindungan hak debitur di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan yuridis, yudisial, dan konseptual, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, ketentuan konstitusional, dan pertimbangan yudisial yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memperkenalkan interpretasi konstitusional bersyarat, yang mensyaratkan pengakuan sukarela atas wanprestasi oleh debitur atau putusan pengadilan sebagai prasyarat untuk eksekusi. Reinterpretasi ini memperkuat proses hukum yang adil, kepastian hukum, dan perlindungan konstitusional atas hak milik, sambil mempertahankan peran fungsional jaminan fidusia. Studi ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mewakili perkembangan konstitusional yang signifikan dalam hukum privat Indonesia, yang memerlukan harmonisasi regulasi dan adaptasi institusional untuk memastikan perlindungan yang seimbang bagi kepentingan debitur dan kreditur.

ABSTRACT

Indonesia's fiduciary security (jaminan fidusia) system has long granted creditors strong enforcement authority, allowing direct execution of collateral upon a debtor's default without prior judicial intervention. Although this mechanism is intended to enhance efficiency and legal certainty in credit transactions, its practical implementation has often resulted in unilateral and coercive enforcement practices that undermine debtor rights protection. This issue was fundamentally addressed through Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, which reinterpreted the executorial nature of fiduciary security in light of constitutional principles. This study aims to analyze the legal basis and normative implications of the decision with regard to fiduciary enforcement and the protection of debtor rights in Indonesia. Using a normative legal research method that combines statutory, judicial, and conceptual approaches, the study examines relevant legislation, constitutional provisions, and judicial reasoning. The findings show that the

Constitutional Court introduced a conditionally constitutional interpretation, requiring either the debtor's voluntary acknowledgment of default or a court ruling as a prerequisite for execution. This reinterpretation strengthens due process, legal certainty, and constitutional protection of property rights while preserving the functional role of fiduciary security. The study concludes that Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 represents a significant constitutional development in Indonesian private law, necessitating regulatory harmonization and institutional adaptation to ensure balanced protection of both debtor and creditor interests.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Baren Sipayung
Institution: Politeknik Bisnis Kaltara
Email: baren.sipayung@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi kredit di Indonesia sangat erat kaitannya dengan penggunaan jaminan fidusia sebagai bentuk jaminan yang efisien dan dominan, khususnya dalam pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, dan praktik perbankan, karena memungkinkan debitur tetap menguasai objek jaminan sambil memberikan kepastian hukum bagi kreditur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan sertifikat fidusia kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan yang final dan mengikat; namun dalam praktik, sifat eksekutorial ini sering dimanfaatkan untuk melakukan eksekusi sepihak tanpa pengawasan yudisial, bahkan melalui penagih utang pihak ketiga, sehingga menimbulkan konflik sosial, ketidakpastian hukum, dan potensi pelanggaran hak konstitusional debitur, termasuk hak atas kepemilikan, perlindungan hukum, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Radjak, Ahmad, & Moonti, 2024; Saffanah & Ramadhani, 2024; Snak, Banu, & Rade, 2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kemudian berupaya mengoreksi ketimpangan tersebut dengan menafsirkan ulang ketentuan eksekusi fidusia agar mensyaratkan keterlibatan pengadilan guna memperkuat perlindungan hak debitur, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan serius berupa ketidakpatuhan kreditur, lemahnya pemahaman aparat, serta disharmoni regulasi turunan seperti Perkap No. 8 Tahun 2011, sehingga ketimpangan relasi kuasa antara kreditur dan debitur serta ketidakpastian hukum masih terus berlangsung dan memunculkan kebutuhan mendesak akan reformulasi dan harmonisasi regulasi guna menjamin pelaksanaan eksekusi yang adil, proporsional, dan konstitusional (Maharani & Sulastri, 2025; Radjak et al., 2024; Saffanah & Ramadhani, 2024; Subagiyo, 2020).

Kekhawatiran terhadap praktik eksekusi sepihak jaminan fidusia mencapai titik krusial dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang secara fundamental mengubah kerangka hukum eksekusi fidusia di Indonesia dengan menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh kreditur kecuali terdapat pengakuan sukarela debitur atas wanprestasi atau adanya putusan pengadilan yang secara sah mengonfirmasi wanprestasi tersebut, sehingga pelaksanaan eksekusi wajib tunduk pada prinsip *due process of law* demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan martabat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; putusan ini sekaligus menafsirkan ulang Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang sebelumnya membuka ruang eksekusi tanpa campur tangan pengadilan, dengan menempatkan pengadilan sebagai otoritas penyelesaian sengketa dan pengawas prosedur eksekusi

agar tercipta keseimbangan kedudukan hukum antara debitur dan kreditur (Indriyani, 2023; Pradnyawan, Nurani, Budiono, & Sasongko, 2020). Konsekuensinya, kreditur kini dihadapkan pada persyaratan prosedural tambahan yang berpotensi memperlambat proses eksekusi dan berdampak pada kepentingan finansial, karena dalam kondisi tidak adanya pengakuan wanprestasi secara sukarela, kreditur wajib menempuh jalur peradilan, sehingga mekanisme fidusia yang sebelumnya dikenal mudah dan cepat harus beradaptasi dengan proses yang lebih terregulasi dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional debitur (Arief, Pawennei, & Gadjong, 2023; Efferin, 2020; Puspitasari, Sahril, & Nessler, 2024).

Keputusan ini merepresentasikan pergeseran konstitusional yang signifikan dalam hukum jaminan fidusia di Indonesia, dari model penegakan yang sebelumnya sangat berorientasi pada kepentingan kreditur menuju kerangka hukum yang lebih seimbang dengan mengakui dan melindungi hak-hak debitur. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memperkuat jaminan konstitusional seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi, putusan ini sekaligus menghadirkan tantangan hukum baru bagi kreditur dan lembaga keuangan, terutama terkait efisiensi penegakan jaminan, kepastian kontraktual, serta manajemen risiko pembiayaan. Konsekuensinya, muncul perdebatan yang berkelanjutan mengenai implikasi praktis putusan tersebut, termasuk dampaknya terhadap dinamika pasar kredit, keberlanjutan lembaga pembiayaan, dan kebutuhan harmonisasi regulasi di bidang jaminan fidusia agar tetap adaptif namun konstitusional.

Meskipun memiliki signifikansi yang tinggi, kajian hukum normatif yang secara mendalam membedah landasan doktrinal dan implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 masih relatif terbatas, karena sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek praktis atau sosiologis daripada konsekuensi normatifnya dalam sistem hukum Indonesia. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis hukum yang sistematis berbasis interpretasi peraturan perundang-undangan, doktrin konstitusional, dan teori hukum untuk memahami penyesuaian relasi kreditur–debitur pascaputusan tersebut. Oleh karena itu, studi ini bertujuan menganalisis putusan *a quo* dari perspektif hukum normatif dengan menitikberatkan pada rasio decidendi, nilai-nilai konstitusional yang dikedepankan, serta implikasinya terhadap pelaksanaan jaminan fidusia dan perlindungan hak debitur di Indonesia, khususnya terkait penafsiran ulang kekuasaan eksekutorial, penguatan perlindungan konstitusional debitur, dan dampak normatifnya bagi kepastian hukum serta perkembangan hukum fidusia di masa mendatang, sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada pengayaan yurisprudensi dan penyusunan kerangka penegakan kredit yang lebih adil dan selaras dengan konstitusi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Jaminan Fidusia dalam Sistem Hukum Indonesia*

Sistem jaminan fidusia di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan mekanisme penjaminan utang dengan objek berupa benda bergerak dan tertentu benda tidak bergerak serta menempatkan kreditur pada posisi preferen tanpa mengalihkan penguasaan objek dari debitur, sekaligus membuka ruang pelaksanaan *parate* eksekusi tanpa campur tangan pengadilan yang pada praktiknya menimbulkan persoalan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan hak debitur; meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menafsirkan ulang Pasal 15 dengan mensyaratkan pembuktian wanprestasi sebelum eksekusi guna mencegah tindakan sewenang-wenang kreditur, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama karena praktik *parate* eksekusi yang kerap melibatkan penagih utang dengan minim pengawasan yudisial dan pemahaman hukum yang memadai, sehingga memunculkan risiko penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan prosedural akibat kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia yang disamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang pada akhirnya menegaskan urgensi reformasi regulasi serta penguatan pengawasan untuk

menjamin perlindungan hukum debitur secara efektif (Dewi, Purwadi, & Saptanti, 2017; Noor, Chandra, Manurung, & Sule, 2024; Setiawan & Irawan, n.d.; Welfiandi, 2022).

2.2. Hak Debitur dan Perlindungan Konstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa reformasi signifikan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia dengan mewajibkan keterlibatan pengadilan atau persetujuan debitur sebelum eksekusi dilakukan, sebagai upaya memperkuat perlindungan debitur dan mengakhiri praktik penegakan sepihak yang berpotensi abusif oleh kreditur, sekaligus menyelaraskan hukum fidusia dengan prinsip konstitusional seperti hak atas properti dan kepastian hukum serta standar internasional yang membatasi kewenangan penegakan non-yudisial (Mendrofa, Sitorus, Marselino, & Sari, 2025; Radjak et al., 2024; Saffanah & Ramadhani, 2024; Utomo, Dewi, & Pratiwi, 2022). Namun, dalam praktiknya, implementasi putusan ini masih menghadapi tantangan berupa ketidakpatuhan lembaga keuangan, keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan baru, serta meningkatnya beban prosedural bagi kreditur yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga menegaskan kebutuhan akan harmonisasi regulasi lanjutan, penguatan pengawasan, dan perumusan prosedur eksekusi yang lebih jelas agar tujuan perlindungan debitur dapat terwujud secara efektif (Kurniawan, 2023; Saffanah & Ramadhani, 2024; Sipayung, Rosmini, Wahyudi, & Suyanto, 2025).

2.3. Kewenangan Eksekusi dan Kepastian Hukum

Kewenangan eksekusi secara tradisional dipahami sebagai wewenang untuk menegakkan kewajiban hukum tanpa intervensi yudisial lanjutan dan dalam hukum perdata Indonesia umumnya hanya dilekatkan pada putusan pengadilan serta akta otentik tertentu, sehingga perluasan kewenangan tersebut kepada sertifikat fidusia telah memicu perdebatan akademis yang intens karena meskipun dianggap mampu meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi ekonomi, pelaksanaannya tanpa batasan prosedural yang jelas justru menimbulkan ambiguitas hukum dan praktik penegakan yang tidak konsisten, khususnya dalam penentuan wanprestasi yang secara doktrinal bukan sekadar kondisi faktual melainkan status hukum yang idealnya ditetapkan melalui penilaian yudisial ketika dipersengketakan oleh debitur (Budiono, 2019; Mertokusumo, 2014). Ketegangan antara tuntutan efisiensi dan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) inilah yang menjadi konteks utama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, di mana Mahkamah menafsirkan ulang kewenangan eksekutorial fidusia sebagai upaya memulihkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan hukum bagi debitur.

2.4. Kesenjangan Penelitian dan Posisi Studi

Literatur mengenai jaminan fidusia di Indonesia selama ini lebih banyak menitikberatkan pada persoalan penegakan praktis, implikasi ekonomi, dan dampak sosiologis praktik penagihan utang, sehingga meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kerap dibahas, kajiannya umumnya bersifat deskriptif atau empiris dan belum secara memadai mengelaborasi dimensi normatif serta konstitusionalnya, khususnya terkait perubahan pemahaman doktrinal mengenai kekuasaan eksekutorial dan perlindungan debitur dalam kerangka konstitusional Indonesia; oleh karena itu, studi ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut melalui analisis hukum normatif yang mengkaji secara sistematis alasan hukum Mahkamah Konstitusi dan implikasinya bagi perkembangan hukum fidusia dengan mengintegrasikan penafsiran peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip konstitusional, dan doktrin hukum, sehingga diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoretis serta menyediakan landasan normatif bagi praktik penegakan jaminan fidusia yang lebih adil dan selaras dengan konstitusi di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada analisis norma hukum, prinsip, dan doktrin yang mengatur jaminan fidusia serta pelaksanaannya di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian bukan perilaku sosial atau data empiris, melainkan norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis alasan hukum (*ratio decidendi*) dan implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan jaminan fidusia dan perlindungan hak-hak debitur dalam sistem hukum Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan hukum yang saling melengkapi, yaitu pendekatan statuta untuk menelaah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan hukum perdata terkait; pendekatan kasus dengan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai rujukan utama melalui analisis pertimbangan hukum dan metode interpretasi Mahkamah; pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin dan konsep hukum seperti kekuasaan eksekutorial, wanprestasi, *due process of law*, dan kepastian hukum; serta pendekatan komparatif terbatas yang digunakan untuk memberikan perspektif kontekstual mengenai penegakan hak jaminan di sistem hukum lain guna memperkuat argumentasi normatif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa konstitusi, undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen hukum resmi terkait; bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada sumber yang otoritatif dan mutakhir. Analisis dilakukan secara normatif kualitatif melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, dengan kerangka analisis deduktif yang menghubungkan norma konstitusional umum dengan isu spesifik pelaksanaan jaminan fidusia dan perlindungan hak debitur, sehingga menghasilkan kesimpulan yang koheren dan berbasis prinsip konstitusional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Alasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merepresentasikan reinterpretasi mendasar terhadap sifat eksekutorial jaminan fidusia di Indonesia melalui pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya frasa yang menyamakan kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia dengan putusan pengadilan yang final dan mengikat. Sebelum putusan ini, ketentuan tersebut secara luas dipahami sebagai dasar bagi kreditur untuk melaksanakan eksekusi objek fidusia secara sepihak apabila terjadi wanprestasi, tanpa mekanisme pengawasan yudisial yang memadai.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa wanprestasi bukan sekadar fakta yang dapat ditentukan sepihak oleh kreditur, melainkan status hukum yang dapat dipersengketakan oleh debitur dan karenanya harus tunduk pada prinsip perlindungan hak asasi manusia dan *due process of law* sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar tersebut, Mahkamah tidak membatalkan Pasal 15 secara keseluruhan, melainkan menyatakan ketentuan tersebut konstitusional bersyarat, yakni eksekusi fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan, atau apabila pelaksanaan eksekusi didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai upaya menjaga fungsi jaminan fidusia sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan jaminan konstitusional.

4.2. *Penafsiran Ulang Kekuasaan Eksekutorial dalam Jaminan Fidusia*

Salah satu implikasi paling signifikan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah terjadinya pergeseran doktrinal dalam pemahaman mengenai kekuasaan eksekutorial (titel eksekutorial) yang melekat pada sertifikat fidusia, yang sebelumnya dipahami sebagai kewenangan mutlak untuk menegakkan kewajiban tanpa keterlibatan peradilan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kekuasaan eksekutorial tidak dapat dipisahkan dari prinsip *due process of law*, khususnya ketika penegakan dilakukan melalui tindakan paksa yang berpotensi membatasi hak-hak debitur, sehingga keberadaan judul eksekutorial tidak serta-merta mengesampingkan kebutuhan akan prosedur hukum yang adil.

Penafsiran ulang tersebut menyelaraskan mekanisme eksekusi fidusia dengan prinsip umum hukum acara perdata, di mana pelaksanaan eksekusi pada dasarnya didahului oleh penetapan hak dan kewajiban oleh pengadilan, serta membatasi ruang lingkup kekuasaan eksekutorial melalui persyaratan prosedural yang berorientasi pada perlindungan debitur. Dengan demikian, sertifikat fidusia tidak lagi berfungsi sebagai instrumen penegakan tanpa syarat, melainkan sebagai judul eksekutorial bersyarat yang tunduk pada batasan konstitusional, sekaligus memperkuat koherensi sistem hukum nasional dengan mengharmonisasikan hukum fidusia, hukum konstitusional, dan prinsip-prinsip hukum acara perdata serta merespons kritik lama terkait praktik penyalahgunaan eksekusi fidusia oleh kreditur dan penagih utang.

4.3. *Penguatan Perlindungan Hak Debitur*

Putusan ini secara nyata memperkuat perlindungan hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia dengan mensyaratkan adanya persetujuan sukarela dari debitur atau penetapan pengadilan sebelum eksekusi dilakukan, sehingga debitur terlindungi dari praktik eksekusi yang bersifat sewenang-wenang atau koersif. Perlindungan tersebut menjadi sangat relevan terutama dalam konteks pembiayaan konsumen, di mana debitur umumnya berada dalam posisi tawar yang lemah dan memiliki tingkat pemahaman hukum yang terbatas, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur.

Pendekatan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi warga negara dari tindakan privat yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, mengingat penegakan jaminan fidusia, meskipun bersumber dari hubungan kontraktual privat, memiliki implikasi hukum publik ketika menyangkut perampasan harta benda dan penggunaan kekuatan. Dengan demikian, penerapan standar konstitusional dalam eksekusi fidusia menyelaraskan hukum jaminan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti hak atas harta benda, keamanan pribadi, dan akses terhadap keadilan, sekaligus menegaskan secara normatif bahwa efisiensi penegakan kredit tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi atau mengabaikan perlindungan konstitusional.

4.4. *Implikasi bagi Kepastian Hukum dan Kepentingan Kreditur*

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara signifikan memperkuat perlindungan debitur, keputusan tersebut juga memunculkan kekhawatiran di kalangan kreditur dan lembaga keuangan terkait kepastian hukum dan efisiensi penegakan jaminan, khususnya karena keterlibatan pengadilan dipandang berpotensi memperpanjang proses eksekusi, meningkatkan biaya operasional, dan memperbesar risiko kredit. Kondisi ini mencerminkan ketegangan klasik antara tuntutan keadilan konstitusional dan kepentingan efisiensi ekonomi dalam sistem pembiayaan.

Namun, dari perspektif hukum normatif, kepastian hukum tidak dapat dipahami secara sempit hanya dari sudut kepentingan kreditur, melainkan juga mensyaratkan prosedur yang jelas, mekanisme penegakan yang dapat diprediksi, serta perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi

justru berpotensi memperkuat kepastian hukum jangka panjang dengan memperjelas batas-batas eksekusi fidusia yang sah, mengurangi potensi konflik sosial dan sengketa hukum, serta mendorong kreditur untuk meningkatkan kejelasan kontrak, ketepatan penilaian risiko, dan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih transparan dan bertanggung jawab melalui penegakan berbasis konsensus dan pengawasan yudisial.

4.5. Konstitusionalisasi Hukum Fidusia dan Hubungan Hukum Pribadi

Keputusan ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam konstitusionalisasi hukum privat di Indonesia, di mana Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa instrumen hukum privat, termasuk hak jaminan fidusia, tidak berada di luar jangkauan pengawasan konstitusional ketika berimplikasi pada perlindungan hak-hak fundamental, sehingga hukum fidusia tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen teknis penegakan kredit, melainkan sebagai institusi hukum yang tunduk pada nilai-nilai konstitusional. Perkembangan ini membawa implikasi penting bagi reformasi hukum ke depan dengan mendorong legislator dan regulator untuk melakukan harmonisasi dan revisi peraturan fidusia agar secara eksplisit mencerminkan standar konstitusional, karena tanpa penyesuaian tersebut berpotensi terjadi ketidakkonsistenan penegakan yang dapat merugikan perlindungan debitur sekaligus melemahkan kepastian dan kepercayaan kreditur. Secara normatif, putusan ini menegaskan supremasi konstitusi dan memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga keadilan substantif, bukan sekadar penilai legalitas formal.

4.6. Pembahasan

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membawa perubahan mendasar terhadap lanskap hukum pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia dengan mengoreksi ketidakseimbangan struktural dalam relasi kreditur-debitur. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi berhasil memasukkan prinsip *due process of law* dan nilai-nilai konstitusional ke dalam mekanisme penegakan yang sebelumnya bersifat privat, sehingga efisiensi penegakan jaminan tidak lagi ditempatkan di atas keadilan dan perlindungan hak debitur.

Meskipun demikian, putusan ini juga menegaskan perlunya tindak lanjut berupa penyesuaian regulasi dan adaptasi institusional agar capaian normatif tersebut dapat terimplementasi secara efektif. Pengadilan, aparat penegak hukum, dan lembaga keuangan perlu menyusun pedoman dan prosedur yang jelas serta konsisten dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi, karena tanpa dukungan kebijakan dan praktik yang memadai, kemajuan konstitusional yang dicapai berpotensi melemah pada tataran implementasi, padahal secara keseluruhan putusan ini merupakan tonggak progresif yang memperkuat perlindungan debitur, memperjelas kewenangan eksekusi, dan meningkatkan legitimasi hukum jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia.

5. CONCLUSION

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menandai transformasi penting dalam kerangka hukum pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia melalui penafsiran konstitusional bersyarat terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang mendefinisikan ulang ruang lingkup wewenang eksekusi sertifikat fidusia. Mahkamah menegaskan bahwa eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa persetujuan sukarela debitur atau putusan pengadilan yang menetapkan adanya wanprestasi, sehingga mekanisme penegakan fidusia harus selaras dengan prinsip proses hukum yang adil, kepastian hukum, dan perlindungan hak milik. Dari perspektif normatif, putusan ini berhasil mengoreksi ketidakseimbangan struktural antara kreditur dan debitur dengan mengintegrasikan jaminan konstitusional ke dalam penegakan hukum privat, sekaligus menegaskan bahwa efisiensi transaksi kredit tidak boleh mengesampingkan hak-hak fundamental serta bahwa kebebasan berkontrak dan hak jaminan tunduk pada batasan konstitusional ketika melibatkan tindakan paksa.

Namun demikian, putusan ini juga menghadirkan tantangan terkait kepastian hukum dan efisiensi penegakan bagi kreditur, khususnya lembaga keuangan, yang menyoroti kebutuhan akan harmonisasi regulasi dan pedoman prosedural yang jelas agar implementasinya konsisten. Penyempurnaan regulasi fidusia melalui proses legislasi serta adaptasi institusional oleh pengadilan dan aparat penegak hukum menjadi krusial untuk mencegah ketidakpastian hukum dan menyeimbangkan keadilan konstitusional dengan kepraktisan ekonomi. Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merepresentasikan perkembangan progresif dalam hukum fidusia Indonesia dengan memperkuat perlindungan hak debitur, memperjelas batas wewenang eksekusi, dan meningkatkan legitimasi jaminan fidusia dalam kerangka konstitusional, yang karenanya harus dijadikan fondasi bagi reformasi penegakan fidusia yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A., Pawennei, M., & Gadjong, A. A. (2023). Analysis of Constitutional Court Decisions Regarding the Executorial Power of Fiduciary Guarantee Certificates. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(3), 737–749.
- Budiono, A. (2019). Teori utilitarianisme dan perlindungan hukum lahan pertanian dari alih fungsi. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 102–116.
- Dewi, R. P., Purwadi, H., & Saptanti, N. (2017). *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Sebelas Maret University.
- Efferin, J. R. (2020). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 39–49.
- Indriyani, M. R. (2023). Business Coaching to Develop Hi Kuliner Production Processes through Business Model Innovation. *International Journal of Social Service and Research*, 3(6), 1364–1369.
- Kurniawan, M. (2023). Kepastian Hukum bagi Kreditur di dalam Eksekusi Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(1), 43–59.
- Maharani, M. A., & Sulastris, S. (2025). Unilateral Withdrawal of the Fiduciary Security Object Without Any Default by the Debtor (Case Study of Decision No. 36/Pdt. GS/2023/PN Pdg). *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(5), 3423–3431.
- Mendrofa, I., Sitorus, S., Marselino, M., & Sari, E. (2025). Perubahan Budaya Hukum dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap Debitur dan Kreditur. *El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v5i1.5896>
- Mertokusumo, S. (2014). Teori Hukum (edisi revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 12.
- Noor, A., Chandra, L. A., Manurung, N., & Sule, A. M. (2024). The Position of Debt Collectors in the Implementation of Parate Execution of Fiduciary Guarantees Based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 1921–1931.
- Pradnyawan, S. W. A., Nurani, S. S., Budiono, A., & Sasongko, S. (2020). Execution of Fiduciary Collateral Based on the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(2), 142–151.
- Puspitasari, D., Sahril, I., & Nessler, J. (2024). Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 181–204.
- Radjak, S. A., Ahmad, I., & Moonti, R. M. (2024). Reformulasi Perkap No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(4), 110–124.
- Saffanah, A. H., & Ramadhani, D. A. (2024). Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1784–1800.
- Setiawan, A., & Irawan, A. D. (n.d.). *Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Dijaminkannya Obyek Fidusia Dalam Eksekusi Menggunakan Pihak Ketiga*.
- Sipayung, B., Rosmini, Wahyudi, A., & Suyanto. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 terhadap Akuntabilitas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8, 1514–1524. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i2.7469>
- Snak, S., Banu, K. E. P., & Rade, S. D. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kredit Bermasalah Ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial*,

- Politik Dan Humaniora*, 4(2), 409–415.
- Subagiyo, D. T. (2020). Debtor's Legal Standing in the Possession of Fiduciary Collateral in Indonesia. *International Conference on Science, Technology & Environment (ICoSTE)*.
- Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., & Pratiwi, I. (2022). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mk No 18/Puu-Xvii/2019 Di Pengadilan Negeri Semarang. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2), 149–159.
- Welfiandi, F. (2022). Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6.